

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Suatu perusahaan mempunyai beberapa kewajiban yang harus senantiasa dipenuhi, kewajiban tersebut tidak hanya pada pemegang saham namun juga kewajiban terhadap pihak lain termasuk masyarakat. Menurut Suwaldiman (2000), berdasarkan karakteristik sistem perekonomian Indonesia, ada 3 kelompok pihak yang berkepentingan terhadap pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan, yaitu investor dan kreditor, pemerintah dan masyarakat umum. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya diberikan pada pemegang saham, karena dalam menjalankan segala aktivitasnya, perusahaan tidak akan lepas dari lingkungan sosialnya.

Nurmansyah (2006) berpendapat bahwa meskipun tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya, sebuah perusahaan tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Terutama pada saat sekarang ini dimana masyarakat di fokuskan pada dampak kurang baik dari masyarakat bisnis (Ahmad, *et al.*, 2003). Oleh karena itulah dunia usaha pada saat ini tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan yang biasa disebut *Triple bottom line*. Sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (Siregar, 2007).

Dewasa ini dalam menghadapi dampak globalisasi, kemajuan informasi teknologi, dan keterbukaan pasar, perusahaan harus secara serius dan terbuka memperhatikan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Edwin dan Nurdiono, 2007). Nurlela dan Islahuddin (2008) berpendapat bahwa perkembangan pertanggungjawaban sosial perusahaan secara konseptual baru dikemas sejak tahun 1980-an yang dipicu sedikitnya oleh 5 hal berikut:

1. Maraknya fenomena “*take over*” antar korporasi yang kerap dipicu oleh keterampilan rekayasa finansial,
2. Runtuhnya tembok Berlin yang merupakan simbol tumbangya paham komunis dan semakin kokohnya imperium kapitalisme secara global,
3. Meluasnya operasi perusahaan multinasional di negara-negara berkembang, sehingga dituntut supaya memperhatikan: HAM, kondisi sosial dan perlakuan yang adil terhadap buruh,
4. Globalisasi dan menciutnya peran sektor publik (pemerintah) hampir di seluruh dunia telah menyebabkan tumbuhnya LSM (termasuk asosiasi profesi) yang memusatkan perhatian mulai dari isu kemiskinan sampai pada kekuatiran akan punahnya berbagai spesies baik hewan maupun tumbuhan sehingga ekosistem semakin labil,
5. Adanya kesadaran dari perusahaan akan arti penting *merk* dan reputasi perusahaan dalam membawa perusahaan menuju bisnis berkelanjutan.

Menurut Daniri dalam artikelnya yang berjudul standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan, penerapan kegiatan *Corporate social responsibility* (CSR) di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan

dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemerintah memasukkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan kedalam Undang-Undang tersebut. Dalam undang-undang tersebut terdapat 5 ayat yang membahas mengenai pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, yakni ayat 3 pada pasal 1 bab 1 serta ayat 1 sampai ayat 4 pada pasal 74 bab V. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

1. Pasal 1 Bab 1:

- (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

2. Pasal 74 Bab V:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat “1” merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat "1" dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Syamsuddin (2006), laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu media untuk mengungkapkan aktivitas sosialnya. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya semakin bertambah (Sayekti dan Wondabio, 2007). Dengan menerapkan *Corporate social responsibility* (CSR) diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang (Kiroyan dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Hill, *et al.* dalam Daniri dalam Magdalena dan Herlina (2008) menemukan fakta bahwa dalam jangka panjang, perusahaan yang memiliki komitmen terhadap CSR mengalami kenaikan harga saham yang sangat signifikan dibandingkan dengan berbagai perusahaan yang tidak melakukan praktik CSR.

Retno dalam Nurlala & Islahuddin (2008) menemukan fakta bahwa variabel persentase kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial dengan arah sesuai dengan yang diprediksi. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam

perusahaan, manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan didalam program CSR. Selain itu, Damsetz dalam Nurlela & Islahuddin (2008) berargumen bahwa kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan dan dia menyimpulkan bahwa konsentrasi kepemilikan akan meningkatkan nilai perusahaan.

Jansen & Meckling dalam Sukarta (2007) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri. Anggraeni (2006) mengatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Gray, *et al.* dalam Anggareni (2006) berpendapat bahwa manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.

Selain kepemilikan manajemen, tipe industri juga mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sosial sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan Hackston dan Milne pada tahun 1996. Penelitian yang dilakukan Anggraeni (2006) menemukan hasil bahwa variabel persentase kepemilikan manajemen dan tipe industri berpengaruh

signifikan terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial dengan arah sesuai dengan yang diprediksi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Zuhroh dalam Sayekti dan Wondabio (2007), menemukan bukti empiris bahwa pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh terhadap volume perdagangan saham bagi perusahaan yang masuk kategori *high profile*.

Adanya hubungan antara persentase kepemilikan manajemen dengan tingkat pengungkapan informasi sosial dan tipe industri dengan tingkat pengungkapan informasi sosial serta hubungan antara tingkat pengungkapan sosial terhadap nilai perusahaan atau volume perdagangan saham, menimbulkan pertanyaan apakah mungkin persentase kepemilikan manajemen dan tipe industri dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel CSR dengan nilai perusahaan, atau dengan kata lain dapat menjadi variabel moderating antara kedua variabel tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan dengan Persentase Kepemilikan Manajemen dan Tipe Industri Sebagai Variabel Moderating”**. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nurlela dan Islahuddin (2008) sebelumnya, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan persentase kepemilikan manajemen dan tipe industri sebagai variabel moderating.

Faktor-faktor yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah: (1) Mengikutsertakan Bank dan lembaga keuangan sebagai sampel

penelitian, (2) periode penelitian ini lebih panjang yakni 2 tahun pengamatan yaitu pada periode 2005 dan 2006, dengan demikian sampel penelitian yang digunakan akan lebih luas sehingga memungkinkan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, dan dapat lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya, (3) item pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan senantiasa diperbaharui sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat, (4) ada perbedaan dalam pengujian hipotesis pertama.

## **B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN**

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah persentase kepemilikan manajemen berperan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara CSR dengan nilai perusahaan?
3. Apakah tipe industri berperan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara CSR dengan nilai perusahaan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk menguji apakah persentase kepemilikan manajemen berperan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara CSR dengan nilai perusahaan.

3. Untuk menguji apakah tipe industri berperan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara CSR dengan nilai perusahaan.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun beberapa manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bidang Teoritis
  - a. Dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan persentase kepemilikan manajemen dan tipe industri sebagai variabel moderating.
  - b. Dapat menjadi acuan penelitian serupa dimasa yang akan datang
2. Bidang praktik

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada perusahaan mengenai pentingnya pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Selain itu juga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penyusun standar akuntansi lingkungan dan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada.